

Batasan Inovasi Pendidikan Islam dalam Pandangan Ushul Al-Fiqh

Hariyanto^{1*}, Dedi Supriyadi² & Kisti Robati¹

¹Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah, Indonesia

²Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*hariyanto@arraayah.ac.id

Abstract

Innovation in Islamic education often raises dilemmas when it conflicts with the limits of Islamic law. This study aims to define the permissible boundaries of educational innovation based on the principles of Ushul al-Fiqh. Using a qualitative approach and library research method, data were collected from primary and secondary sources on educational innovation and Islamic legal theory. The findings indicate that innovation is permissible in areas where textual evidence (nash) is either ambiguous (zhanniy) or absent, provided it is based on valid ijtiḥad. Five key areas of innovation deemed acceptable include educational personnel, curriculum, management, learners, and institutional structure. Conversely, innovation is prohibited in areas established with absolute certainty (qath'i), such as Islamic creed (aqidah), core acts of worship, and fundamental rulings in fiqh. This research offers a normative framework for educators and policymakers to design Islamic educational innovations that are both contextually relevant and aligned with Sharia principles.

Keywords: Islamic education innovation, Ushul al-Fiqh, ijtiḥad, Sharia boundaries, tsawabit-mutaḡayyirat

Abstrak

Inovasi dalam pendidikan Islam sering kali menimbulkan dilema ketika berhadapan dengan batasan-batasan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan batas-batas sah inovasi pendidikan Islam berdasarkan prinsip-prinsip Ushul al-Fiqh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan mengenai inovasi pendidikan dan kaidah Ushul al-Fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi diperbolehkan selama berada dalam wilayah dalil yang bersifat zhanniy (tidak pasti) atau dalam perkara yang tidak memiliki nash eksplisit, serta dilakukan melalui proses ijtiḥad yang benar. Lima sasaran inovasi pendidikan Islam yang dapat diperbaharui secara syar'i meliputi pelaksana pendidikan, kurikulum, manajemen, peserta didik, dan kelembagaan. Sebaliknya, inovasi tidak diperkenankan dalam aspek yang telah ditetapkan secara qath'i (pasti), seperti akidah, ibadah pokok, dan hukum-hukum dasar dalam fikih. Temuan ini diharapkan menjadi acuan normatif bagi para pendidik dan pengambil kebijakan dalam merancang inovasi pendidikan Islam yang relevan, adaptif, dan tetap berlandaskan syariat.

Kata kunci: inovasi pendidikan Islam, Ushul al-Fiqh, ijtiḥad, batas syar'i, tsawabit-mutaḡayyirat

Diserahkan: 05-12-2024 **Disetujui:** 23-04-2025 **Dipublikasikan:** 25-04-2025

Kutipan: Hariyanto, Supriyadi, D., & Robati, K. (2025). Batasan Inovasi Pendidikan Islam dalam Pandangan Ushul Al-Fiqh. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 174–189. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v14i2.18722>

I. Pendahuluan

Inovasi dalam pendidikan Islam merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan serta mendorong kemajuan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Melalui inovasi, lembaga pendidikan tidak hanya dapat mengatasi berbagai kekurangan dan kesalahan masa lalu, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih relevan dan efektif. Sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sendiri telah menerapkan berbagai bentuk inovasi dalam dakwah dan tarbiyah. Beliau mengubah pendekatan dakwah dari metode sembunyi-sembunyi menjadi terbuka, dari yang semula terbatas dalam satu kota menjadi meluas ke berbagai wilayah, termasuk hijrah ke Madinah, yang menjadi titik awal penyebaran Islam secara luas. Inovasi-inovasi inilah yang menjadi faktor percepatan kemajuan Islam pada masa itu (Al-Mubarakfuri, 2002, hlm. 64).

Naif (2016, hlm. 3) menjelaskan bahwa inovasi dalam pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berbagai komponen pendidikan seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta sistem dan konsep pelaksanaan pendidikan. Selain itu, inovasi juga dipandang sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang tidak dapat diatasi secara konvensional.

Meskipun demikian, dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, masih terdapat ketidakjelasan di kalangan pengelola pendidikan mengenai batasan inovasi yang dibolehkan secara syar'i. Ketidakjelasan ini dapat berimplikasi negatif, seperti menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan pendidikan Islam bahkan berpotensi mengarah pada penyimpangan dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Inovasi terhadap materi dasar seperti akidah, akhlak, dan fikih, yang tidak didasarkan pada pendekatan epistemologis Islami, justru dapat menyebabkan distorsi dalam pemahaman ajaran Islam. Fenomena ini tampak pada munculnya berbagai bentuk penyimpangan seperti liberalisasi Islam (Mudzhar, 2016), sekularisasi Islam (Suhandi, 2012), hingga sinkretisme agama seperti gagasan *ad-Diyanah al-Ibrahimiyyah* (Harakat at-Tawhīd wa al-Iṣlāḥ, 2023).

Selain permasalahan batasan syar'i, terdapat pula tantangan lain berupa belum meratanya pemahaman mengenai strategi inovasi yang tepat dan keterbatasan kapasitas individu dalam melaksanakan inovasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai sasaran inovasi dalam pendidikan Islam. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dasar pijakan dalam pengembangan pendidikan Islam yang tetap relevan, progresif, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, pelatihan mengenai strategi inovasi dan pengembangan kompetensi internal (intrinsik) serta eksternal (ekstrinsik) seorang inovator pendidikan menjadi sangat penting. Tanpa inovasi yang tepat dan berlandaskan pada kaidah syar'i, pendidikan Islam dikhawatirkan kehilangan relevansinya dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern (Rosyid, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang mendasari penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin: (1) ketidaktahuan mengenai sasaran inovasi yang diperbolehkan dalam pendidikan Islam, (2) ketidaktahuan strategi dalam melakukan inovasi terhadap sasaran tertentu, dan (3) ketidakmampuan dalam melakukan inovasi secara efektif. Namun, mengingat keterbatasan waktu dan ruang lingkup penelitian, fokus kajian ini akan diarahkan pada aspek pertama, yaitu batasan inovasi yang diperbolehkan dalam pendidikan Islam menurut perspektif Ushul al-Fiqh.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji keterkaitan antara Ushul al-Fiqh dan pendidikan Islam, seperti penelitian mengenai model pembelajaran Ushul Fiqh di jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pendekatan konvensional dan berbasis masalah (Sapiudin, Nata, & Syihab, 2016), standarisasi kurikulum Ushul Fiqh sebagai bentuk inovasi pengembangan kurikulum, serta kajian tentang korelasi pendidikan dan Ushul Fiqh dalam konsep *istishlah* dan *sadd al-dzari'ah* (Ramadhina & Yunus, 2020). Selain itu, terdapat juga penelitian mengenai urgensi pembelajaran Ushul Fiqh dalam menanamkan sikap moderat siswa di madrasah (Zainuddin dkk., 2021).

Meskipun berbagai studi telah mengulas hubungan antara Ushul al-Fiqh dan pendidikan Islam, mayoritas masih berfokus pada aspek metodologi pembelajaran atau integrasi nilai-nilai fikih dalam kurikulum. Namun, kajian yang secara khusus membahas batasan inovasi pendidikan Islam berdasarkan kategori kekuatan dalil (seperti *qath'iy* dan *zhanniy*) belum banyak ditemukan. Padahal, pembahasan ini penting untuk mencegah penyimpangan inovasi dari prinsip-prinsip syar'i. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan batasan inovasi pendidikan Islam yang dibenarkan secara syariat dengan pendekatan Ushul al-Fiqh, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi yang dapat diterima dalam berbagai aspek pendidikan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), atau yang dikenal juga sebagai penelitian kualitatif non-interaktif. Jenis penelitian ini bersifat analitis dan bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran baik individu maupun kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam suatu fenomena yang diteliti (Arief, 2014, hlm. 154). Dalam pendekatan studi pustaka, analisis dilakukan berdasarkan penelaahan terhadap dokumen-dokumen serta konsep-konsep teoritik yang relevan (Nasir, 2018). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan menghimpun berbagai literatur yang relevan sebagai sumber data.

Penelitian ini menelaah berbagai jenis literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun tulisan lainnya yang membahas tentang inovasi dalam pendidikan Islam dan

prinsip-prinsip Ushul al-Fiqh. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi sejumlah buku yang secara langsung membahas konsep inovasi pendidikan, yaitu: *Inovasi Pendidikan* karya Sutikno (2021), *Inovasi Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Aplikatif* karya Prof. Dr. H. Abd Harits, M.Ag. (2019), *Konsep Inovasi Pendidikan* karya Dr. H. A. Rusdiana, M.M. (2014), *Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* karya Umar dan Sofiyah (2024), serta artikel *Inovasi Pendidikan Islam: Pengintegrasian Agama dan Sains* karya Mustaqim (2014). Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi tambahan seperti literatur Ushul al-Fiqh, kitab-kitab hadis, buku-buku sejarah, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang mendukung pembahasan penelitian ini.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dari sumber-sumber literatur. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi yang terstruktur dan sistematis. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan hasil analisis serta melakukan pengecekan ulang terhadap keabsahan temuan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2013, hlm. 246).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Temuan penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa sasaran inovasi pendidikan Islam mencakup berbagai elemen dalam sistem pendidikan yang dapat diperbarui dan ditingkatkan. Secara etimologis, istilah "sasaran" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menjadi tujuan, baik dalam bentuk kritik, teguran, atau pencapaian (KBBI Online, n.d.). Sementara itu, "inovasi" secara bahasa diartikan sebagai pengenalan atau pemasukan hal-hal baru, suatu pembaruan yang membawa perbedaan dari yang sudah ada, baik dari segi gagasan, metode, maupun alat. Dalam konteks ini, "pendidikan" merupakan proses yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok menuju kedewasaan melalui kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Dengan demikian, secara bahasa, sasaran inovasi pendidikan Islam merujuk pada segala sesuatu dalam sistem pendidikan Islam yang menjadi titik perhatian untuk dilakukan pembaruan.

Secara terminologis, inovasi mengandung makna sebagai konsep perubahan atau pembaruan yang menyebabkan terciptanya kondisi yang berbeda dari sebelumnya (Rusdiana, 2014, hlm. 195). Inovasi juga diartikan sebagai penemuan sesuatu yang baru melalui kegiatan *invention* (penemuan yang benar-benar baru) atau *discovery* (penemuan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya), yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan (Mustaqim, 2014, hlm. 1). Lebih lanjut, Mustaqim (2014) menegaskan bahwa inovasi adalah perubahan yang bersifat perbaikan dan dilakukan secara sadar serta terencana.

Inovasi dalam pendidikan seringkali lahir dari keresahan atau permasalahan yang dirasakan oleh para pelaku pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan respons terhadap kebutuhan akan perubahan. Menurut Prastyawan (2011), inovasi memiliki beberapa karakteristik perubahan, yang antara lain meliputi: (1) *substitution* (penggantian), seperti penggantian sistem ujian atau peralatan pembelajaran; (2) *alternation* (perubahan), misalnya peran guru yang awalnya hanya mengajar kini juga menjadi pembimbing; (3) *addition* (penambahan), seperti penggunaan proyektor di kelas tanpa menghapus papan tulis; (4) *restructuring* (penyusunan ulang), seperti penataan ulang materi fikih agar lebih sistematis; (5) *elimination* (penghapusan), misalnya penghapusan mata pelajaran filsafat Yunani; dan (6) *reinforcement* (penguatan), seperti pemanfaatan video dan praktik langsung dalam pembelajaran fikih (Prastyawan, 2011, hlm. 171). Dengan demikian, inovasi pendidikan Islam secara istilah dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan terencana untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek pendidikan Islam, baik melalui penemuan baru maupun pengembangan terhadap hal yang telah ada.

Terkait dengan objek sasaran inovasi dalam pendidikan Islam, terdapat berbagai pandangan dari para pakar pendidikan Islam kontemporer. Menurut Sutikno (2021, hlm. 45), sasaran inovasi dalam pendidikan Islam meliputi kurikulum pendidikan, media pembelajaran, model pembelajaran, bahan ajar, strategi pembelajaran, administrasi pendidikan, kepemimpinan pendidikan, manajemen pendidikan, organisasi pendidikan, serta inovasi pembelajaran daring. Sementara itu, Harits (2019) lebih menekankan pada aspek inovasi belajar dan pembelajaran secara umum.

Rusdiana (2014) memberikan pembagian yang lebih sistematis terhadap sasaran inovasi pendidikan, yaitu: inovasi dalam bidang ketenagaan pendidikan, inovasi manajemen organisasi pendidikan, inovasi kurikulum, dan inovasi pembelajaran (hlm. 159 & 195). Ia juga menegaskan bahwa salah satu tantangan utama pendidikan Islam dalam menghadapi dunia modern adalah kesadaran terhadap ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan kemajuan serta kesejahteraan umat manusia, baik dalam aspek material maupun spiritual. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya inovatif yang menyentuh substansi, sistem, konsep, praktik, hingga kelembagaan pendidikan Islam (Rusdiana, 2014, hlm. 231).

Contoh konkret pembaharuan dalam pendidikan Islam juga dapat ditemukan dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Sumatera Barat. Menurut Mustaqim (2014), ide-ide pembaharuan yang dilakukan PGAI dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama: kelembagaan, metode dan sistem pengajaran, serta tujuan dan kurikulum. Selain itu, inovasi kelembagaan pendidikan Islam juga diulas dalam karya Umar dan Sofiyah (2024), yang

menyoroti aspek-aspek manajemen dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara inovatif dalam menghadapi dinamika zaman.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek sasaran inovasi pendidikan Islam mencakup pelaksana pendidikan, kurikulum pendidikan, manajemen pendidikan, penerima pendidikan, lembaga pendidikan dan sebagainya, hlm. tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Sasaran Inovasi Pendidikan Islam

No	Aspek	Sasaran
1	Pelaksana pendidikan	Tenaga pendidik, kepemimpinan dalam pendidikan
2	Kurikulum pendidikan	Tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, strategi pembelajaran, proses belajar mengajar dan evaluasi
3	Manajemen pendidikan	Manajemen organisasi pendidikan, Administrasi dalam pendidikan
4	Penerima pendidikan	Belajar dan pengajaran
5	Lembaga pendidikan	kelembagaan pendidikan Islam

Penjabaran sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai sasaran inovasi dalam pendidikan Islam sangatlah luas. Sebagai contoh, dalam aspek kurikulum saja, inovasi harus mencakup berbagai komponen yang kompleks. Kurikulum pendidikan melibatkan banyak unsur seperti tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, serta sistem evaluasi (Ibrahim, 2012, hlm. 8). Sementara itu, jika ditinjau dari segi bahan ajar, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup bidang studi seperti Al-Qur'an dan Hadits, Akidah, Akhlak, Fikih, serta Tarikh dan Kebudayaan Islam. Oleh karena itu, sasaran inovasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substantif.

Salah satu bentuk inovasi yang signifikan dalam pendidikan Islam adalah upaya pengintegrasian antara pelajaran agama dan pelajaran sains. Secara konseptual, integrasi diartikan sebagai pembauran dua atau lebih unsur hingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan selaras. Dalam konteks pendidikan, integrasi merupakan proses penyesuaian antara elemen-elemen berbeda sehingga berfungsi harmonis. Implementasi dari integrasi ini dapat dilakukan dalam bentuk integrasi kurikulum maupun integrasi pada tingkat mata pelajaran. Mustaqim (2014) mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menghubungkan pelajaran agama dengan pelajaran umum, yaitu pendekatan okasional dan pendekatan sistematis. Pendekatan okasional atau korelasi dilakukan dengan mengaitkan topik dalam satu pelajaran dengan topik lain secara insidental apabila terdapat peluang yang tepat. Misalnya, saat mengajarkan fiqh mengenai hukum makanan dan minuman, guru dapat mengaitkannya dengan pelajaran kesehatan. Sementara pendekatan sistematis dilakukan melalui

perencanaan terstruktur untuk mengintegrasikan isi materi pelajaran, sehingga membentuk satu kesatuan yang menyeluruh. Pendekatan ini dapat bersifat parsial maupun total, tergantung pada kedalaman integrasi yang diinginkan (Mustaqim, 2014, hlm. 5).

Inovasi kurikulum di Indonesia juga telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Sejak kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan besar, di antaranya pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, hingga Kurikulum 2013. Muhammedi (2016) mengutip Soetopo dan Seomanto yang membedakan dua bentuk perubahan kurikulum, yaitu perubahan sebagian dan perubahan menyeluruh. Perubahan sebagian hanya terjadi pada komponen tertentu, seperti metode pengajaran atau sistem penilaian. Sedangkan perubahan menyeluruh meliputi keseluruhan sistem kurikulum, termasuk tujuan, isi, organisasi, strategi, dan implementasinya, sebagaimana yang terjadi dalam peralihan dari Kurikulum 1968 ke Kurikulum 1975 dan 1976. Inovasi terakhir dalam sistem kurikulum nasional ditandai dengan transformasi Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka pada tahun 2022, yang menawarkan fleksibilitas dan kebebasan belajar lebih besar bagi peserta didik dan pendidik (Setiyorini & Setiawan, 2023).

Selain aspek kurikulum, inovasi juga dilakukan dalam pengembangan kompetensi guru. Dalam hal kompetensi profesional, era reformasi menekankan pada penguasaan terhadap konten yang diajarkan oleh guru. Namun, di masa pandemi Covid-19 dan pascapandemi, fokus kompetensi bergeser pada kemampuan mengajar secara fleksibel serta kolaborasi antar guru dalam proses pembelajaran. Sementara itu, dari sisi kompetensi kepribadian, pada era reformasi ditekankan pada penguatan nilai-nilai moral, etika, dan religiusitas, serta kemampuan refleksi pendidik terhadap kondisi peserta didik. Pada era Covid-19 dan setelahnya, fokus inovasi kepribadian bergeser pada kemampuan manajemen diri yang lebih tinggi, termasuk keterampilan mengelola stres dan membangun ketahanan pribadi yang terstruktur dan berjenjang (Wijaya, 2014, hlm. 81), sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Contoh Inovasi Kompetensi Guru

Periode	Kompetensi Guru			
	Professional	Pedagogik	Kepribadian	Sosial
Reformasi (2007- 2019)	- Menekankan pada penguasaan konten yang diampu	Menekankan pada pengelolaan pembelajaran yang berorientasi pada siswa	- Menekankan pada pendalaman nilai moralitas, etika, dan keagamaan	Menekankan pada keahlian komunikasi baik kepada siswa, sesama rekan kerja, orang tua dan pemerintah
	- Tidak memiliki gradasi		- Menekankan pada refleksi pendidik terhadap murid yang diajarkan	

Covid 19 dan pasca covid 19	- Menekankan pada penguasaan keahlian mengajar	Menekankan pada pengelolaan pembelajaran berorientasi pada siswa	- Menekankan pada keahlian-keahlian manajemen diri	Menekankan pada keahlian baik kepada siswa, sesama rekan kerja, orang tua dan pemerintah
	- Menekankan pada kolaborasi dengan guru		- Memiliki gradasi yang terstruktur	

Sumber: Wijaya, B. (2014)

Dalam pembahasan mengenai sasaran inovasi pendidikan Islam, penting untuk diingat bahwa pendidikan Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, setiap inovasi harus diuji kesesuaiannya melalui pendekatan Ushul al-Fiqh, dengan mempertimbangkan jenis dalil, baik *qath'iy* maupun *zhanniy*, serta metode ijtihad yang sah. Dengan demikian, inovasi dalam pendidikan Islam tidak hanya harus efektif dan adaptif, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai keislaman yang autentik sebagaimana telah dibahas dalam literatur Ushul al-Fiqh klasik maupun kontemporer.

B. Pembahasan

Dalam membahas inovasi pendidikan Islam, tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar syariat Islam, yang mencakup dua kategori penting: ketetapan syariat yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, serta syariat yang bersifat fleksibel dan dapat berubah apabila terdapat sebab yang membenarkannya, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah disepakati. Dalam pendidikan Islam, hal ini dikenal dengan dua istilah utama, yaitu *tsawabit* (hal-hal tetap) dan *mutaghayyirat* (hal-hal yang dapat berubah). *Tsawabit* berkaitan dengan ajaran pokok (*ushul*) seperti ibadah, hukum halal-haram, dan kewajiban yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan *mutaghayyirat* berkaitan dengan cabang-cabang hukum (*furu'*) yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan konteks sosial (Al-Aqil, 2011, hlm. 21).

Pemahaman ini memberikan kerangka konseptual bahwa inovasi dalam pendidikan Islam hanya diperbolehkan pada aspek-aspek yang masuk dalam ranah *ijtihad*, yakni pada wilayah *mutaghayyirat*, bukan pada *tsawabit*. Hal-hal yang bersifat prinsip dan telah ditetapkan secara tegas dalam nash, seperti akidah, ibadah, dan hukum fikih yang bersifat pasti, tidak boleh diubah atau diinovasikan. Sebaliknya, aspek-aspek yang tidak diatur secara tegas dalam nash, dan masih memungkinkan untuk dilakukan *ijtihad*, terbuka untuk diperbarui atau diinovasikan sesuai kebutuhan dan maslahat umat.

Abdul Wahab Khalaf (2010, hlm. 216) menjelaskan kaidah dalam menentukan ruang lingkup *ijtihad*. Jika suatu perkara memiliki dalil yang *qath'iy al-wurud* (pasti dari segi sumber) dan *qath'iy ad-dalalah* (pasti dari segi makna), maka tidak diperkenankan adanya *ijtihad* dalam hal tersebut. Contohnya adalah hukuman bagi pezina yang belum menikah, yang secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an untuk dicambuk seratus kali. Namun, jika dalilnya *qath'iy al-wurud* tetapi *zhanniy ad-dalalah* (maknanya tidak pasti),

maka diperbolehkan melakukan *ijtihad* pada aspek penafsiran maknanya. Begitu juga jika dalilnya *zhanniy al-wurud* (tidak pasti dari segi jalur periwayatannya) namun *qath'iy ad-dalalah*, maka *ijtihad* diperbolehkan dalam menetapkan validitas dalilnya. Adapun jika keduanya *zhanniy*, maka *ijtihad* terbuka baik dalam validitas dalil maupun penafsiran maknanya. Jika tidak ditemukan dalil sama sekali, maka *ijtihad* dilakukan melalui metode lain seperti *qiyas* (analogi hukum), *istihsan* (preferensi hukum), *istishab* (kelangsungan hukum), adat istiadat yang sah, dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum tanpa dalil khusus).

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa dalam inovasi pendidikan Islam, aspek yang berada dalam wilayah *tsawabit* seperti akidah, akhlak, dan hukum-hukum dasar dalam fikih, tidak boleh dijadikan sasaran inovasi. Hal ini telah ditegaskan melalui berbagai nash, baik dari al-Qur'an maupun hadits. Misalnya, dalam aspek akidah, Rasulullah telah memperingatkan umat Islam untuk tidak meniru praktik-praktik kemusyrikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1975, Juz 4, hlm. 475), ketika sebagian sahabat meminta agar Rasulullah membuatkan pohon *Dzat Anwat* seperti yang dimiliki kaum musyrikin untuk bertabarruk (mengambil berkah), Nabi langsung menolak dan mengingatkan bahwa permintaan tersebut serupa dengan permintaan kaum Nabi Musa dalam QS. Al-A'raf: 138. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk penyimpangan dari prinsip tauhid, meskipun dimaksudkan dalam konteks budaya atau praktik sosial, tetap tidak diperbolehkan.

عَنْ أَبِي وَقِيدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨].
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَرْكَبَنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. (رواه الترمذي)

Dari Abu Waqid al-Laitsi, bahwa Rasulullah ketika keluar menuju (Perang) Hunain, beliau melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrik yang disebut "Dzat Anwat", tempat mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Maka mereka (para sahabat) berkata: "Wahai Rasulullah, buatlah untuk kami 'Dzat Anwat' sebagaimana mereka memiliki 'Dzat Anwat'." Maka Nabi bersabda, "Subhanallah! Ini seperti ucapan kaum Musa: 'Buatlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan'." (QS. Al-A'raf: 138) Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian akan mengikuti sunnah (kebiasaan) orang-orang sebelum kalian." (HR. At-Tirmidzi)

Dari segi fiqih misalnya tentang hal-hal yang diharamkan dalam syariat ini, seperti membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan qodzaf, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (Muslim, 1991, Juz 1, hlm. 92):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفْبَقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَאَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi, beliau bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Mereka (para sahabat) bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu?” Beliau menjawab: “(1) Menyekutukan Allah, (2) sihir, (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, (4) memakan riba, (5) memakan harta anak yatim, (6) lari dari medan perang saat pertempuran berkecamuk, dan (7) menuduh wanita baik-baik yang beriman dan tidak tahu-menahu (dari perbuatan keji).” (HR. Muslim).

seperti halnya dengan tata-cara mengerjakan ibadah shalat sebagaimana tercantum dalam riwayat al-Bukhari (Al-Bukhari, 1422, Juz 1, hlm. 163):

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أُبَيِّنُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينَ صَلَاةٍ، فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيْئَةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيْئَةً، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَتَعَدَّى فِي الثَّلَاثَةِ وَالرَّابِعَةِ. (رواه البخاري)

Dari Abu Qilabah, bahwa Malik bin al-Huwairits berkata kepada para sahabatnya: “Maukah kalian aku beritahu tentang shalat Rasulullah?” Saat itu bukan waktu shalat, lalu ia berdiri, kemudian ruku dan bertakbir, lalu mengangkat kepalanya dan berdiri sejenak, kemudian sujud dan mengangkat kepalanya sejenak, lalu ia shalat seperti shalatnya Amru bin Salimah, guru kami ini. Ayyub berkata: “Ia melakukan sesuatu yang tidak aku lihat orang-orang lain melakukannya, yaitu ia duduk pada rakaat ketiga dan keempat.” (HR. Bukhari).

Dari segi adab juga demikian seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban (Ibnu Hibban, 1993, Juz 14, hlm. 442) tentang seorang laki-laki yang menentang perintah Rasulullah untuk makan dengan tangan kanannya, maka Rasulullah mengingkarinya perbuatan tersebut:

قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ رَاعِي الْعَبْرِيُّ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ». قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لَا أَسْتَطِيعُ». قَالَ: فَمَا نَأَلْتُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ بَعْدُ. (رواه ابن حبان)

Nabi melihat seorang lelaki yang bernama Busr bin Ra'i al-'Ir sedang makan dengan tangan kirinya, maka beliau bersabda: “Makanlah dengan tangan kananmu.” Ia berkata: “Aku tidak bisa.” Maka Nabi bersabda: “Semoga kamu memang tidak bisa.” Maka setelah itu, tangannya tidak pernah bisa mencapai mulutnya lagi. (HR. Ibnu Hibban)

hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ranah akidah, fikih dan akidah yang sudah jelas hukumnya dengan dalil-dalil, maka tidak dapat diubah walaupun zaman,

keadaan dan tempat berubah, karena hal tersebut merupakan hal-hal inti dan dasar dalam ajaran Islam.

Adapun yang berkaitan dengan cara, metode dan perkembangan lainnya yang tidak termasuk dalam perkara di atas, yang tidak menyelisihi syariat Islam, maka diperbolehkan, diantara hal-hal yang mendukung hal tersebut adalah: pengajaran anak-anak kaum muslimin pasca perang badar menulis dan membaca, sebagaimana riwayat al-Baihaqi (al-Baihaqi, 2003, Juz 6, hlm. 206):

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ. قَالَ: فَجَاءَ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَبْكِي يَوْمًا إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: صَرَبَنِي مُعَلِّمِي. قَالَ: الْحَيْثُ يَطْلُبُ بِدْخُلِ بَدْرٍ، وَاللَّهِ لَا تَأْتِيهِ أَبَدًا. (رواه البيهقي)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu, sebagian tawanan Perang Badar tidak memiliki tebusan, maka Rasulullah menjadikan tebusan mereka dengan cara mengajarkan menulis kepada anak-anak kaum Anshar. Suatu hari, datanglah seorang anak dari kaum Anshar sambil menangis kepada ayahnya. Maka sang ayah bertanya: “Ada apa denganmu?” Anak itu menjawab: “Guruku telah memukulku.” Sang ayah pun berkata: “Orang jahat itu sedang menuntut balas atas peristiwa Badar. Demi Allah, kamu tidak akan belajar lagi kepadanya selamanya.” (HR. Al-Baihaqi).

Rasulullah menerima usulan Salman al-Farisi untuk membuat khondak sebelum perang ahzab, yang mana hal tersebut belum dikenal oleh orang arab pada saat itu (al-Mubarakfuri, 2002, hlm. 277), sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Bukhari (Al-Bukhari, 1422, Juz 5, hlm. 34):

عَنْ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفَرُ الْخُنْدَقَ، وَنَنْتَقِلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاعْفُ رِئَايَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ». (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abi Hazim, dari ayahnya, dari Sahl, ia berkata: Rasulullah datang kepada kami saat kami sedang menggali parit dan mengangkut tanah di atas pundak kami, maka Rasulullah bersabda: “Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Muhajirin dan Anshar.” (HR. Bukhari).

Diantara perkara yang boleh diubah adalah tentang hukum menulis hadits yang mana Rasulullah membolehkan para sahabatnya menulis perkataannya, yang sebelumnya beliau melarangnya, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (Dawud, 2009):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْنَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا أُجِلْتُ لِي سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُتَقَرَّ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ

لَقَطَهَا إِلَّا لِمُسْئِدٍ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَيُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ الْمُصَفَّى عَنِ الْوَلِيدِ، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْتُبُوا لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَكْتُبُوا لِأَيِّ شَاءٍ». قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: أَكْتُبُوا لِأَيِّ شَاءٍ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Ketika Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Rasulullah dalam penaklukan Makkah, beliau berdiri di tengah-tengah mereka, lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menahan gajah dari Makkah dan memberikan kekuasaan atasnya kepada Rasul-Nya dan kaum mukminin. Sesungguhnya Makkah hanya dihalalkan bagiku sesaat di siang hari, kemudian kembali menjadi tanah haram hingga hari kiamat; tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh diganggu binatang buruannya, dan tidak halal memungut barang temuan kecuali oleh orang yang ingin mengumumkannya." Abbas, atau beliau berkata: Berkatalah Abbas: "Wahai Rasulullah, kecuali rumput idzkhir, karena ia digunakan untuk kuburan dan rumah-rumah kami." Maka Rasulullah bersabda: "Kecuali idzkhir." Abu Dawud berkata: Ibnu al-Mushaffa menambahkan dari al-Walid: Lalu berdirilah Abu Syah, seorang lelaki dari Yaman, dan berkata: "Wahai Rasulullah, tuliskan untukku." Maka Rasulullah bersabda: "Tuliskan untuk Abu Syah." Aku (perawi) bertanya kepada al-Auza'i: "Apa maksudnya 'tuliskan untuk Abu Syah'?" Ia menjawab: "Itulah khutbah yang ia dengar dari Rasulullah ." (HR. Abu Dawud).

Penukilan di atas menunjukkan adanya ruang yang luas dalam ajaran Islam untuk melakukan inovasi selama tidak menyentuh hal-hal prinsip yang telah ditetapkan secara pasti dalam syariat. Ruang inilah yang disebut sebagai *ranah ijtihad*, di mana pendidik dan lembaga pendidikan Islam diperbolehkan untuk melakukan pengembangan dan pembaruan dalam sasaran pendidikan, selama inovasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syar'i dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan memahami perbedaan antara perkara *tsawabit* dan *mutaghayyirat*, serta prinsip *qath'iy* dan *zhanniy* dalam istinbath hukum, inovasi dalam pendidikan Islam dapat diarahkan secara ilmiah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan maqashid al-shari'ah.

Jika prinsip-prinsip dalam *Ushul al-Fiqh* dikorelasikan dengan inovasi dalam pendidikan Islam, maka akan ditemukan kerangka konseptual baru yang dapat menjadi dasar dalam menetapkan sasaran inovasi pendidikan Islam. Pertama, inovasi dapat dilakukan dalam ranah yang memiliki dalil *zhannī al-wurūd* dan *qath'ī ad-dalālah*, *zhannī al-wurūd* dan *zhannī ad-dalālah*, *qath'ī al-wurūd* dan *zhannī ad-dalālah*, atau bahkan perkara yang tidak memiliki *nash* secara eksplisit. Kedua, inovasi harus dilandasi oleh proses *ijtihad* yang sah sesuai dengan kaidah syariat. Ketiga, bentuk inovasi dapat berupa *invention* (penemuan baru yang orisinal) maupun *discovery* (penemuan terhadap hal yang sudah ada tetapi belum dimanfaatkan). Keempat, sifat dari inovasi ini dapat

berbentuk penggantian, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan, atau penguatan (Prastyawan, 2011, hlm. 171).

Oleh karena pendidikan Islam dibangun atas dasar syariat, maka seluruh unsur pendidikan termasuk sasarannya, tidak boleh dipisahkan dari ketentuan syariat tersebut. Inovasi dalam pendidikan tidak sekadar bersifat teknis atau administratif, melainkan berkaitan erat dengan dalil-dalil hukum Islam dan proses *ijtihad*. Maka dari itu, untuk mewujudkan inovasi yang sah dalam pendidikan Islam, sangat diperlukan keterlibatan seorang *mujtahid*—atau setidaknya kolaborasi antara pendidik dengan ahli syariat—yang memahami sumber dalil, kaidah *ijtihad*, serta realitas permasalahan pendidikan secara aktual.

Hubungan antara *tarbiyah Islāmiyyah* dan syariat adalah hubungan yang inheren dan saling melengkapi. Materi ajar dalam pendidikan Islam adalah materi syariat itu sendiri, sehingga seluruh aspek pendidikan—baik metode, bahan ajar, sikap pendidik, hingga struktur kelembagaan—harus mengikuti prinsip-prinsip syariat. Hal ini tercermin dalam sejarah ulama klasik yang merangkap sebagai pendidik (*murabbī*), seperti Ibnu Sahnun yang dikenal sebagai ulama fikih dan pendidik (Adz-Dzahabiy, 2006, Juz 10, hlm. 249; Al-Aqil, 2011), serta Imam al-Ghazali yang selain dikenal sebagai *hujjat al-Islām*, juga merupakan seorang *murabbī* yang sangat peduli pada aspek pendidikan (Adz-Dzahabiy, 2006, Juz 14, hlm. 267).

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa sasaran inovasi pendidikan Islam mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelaksana pendidikan, kurikulum, manajemen, peserta didik, hingga lembaga pendidikan itu sendiri. Namun demikian, inovasi tidak boleh menyentuh aspek substansi ajaran agama—yakni akidah, akhlak, dan fikih dasar—yang telah ditetapkan secara *qath'ī* dan tidak membuka ruang *ijtihad*. Inovasi hanya dapat diterapkan pada aspek yang memang secara syar'i diperbolehkan untuk berubah seiring perkembangan zaman.

Contoh konkret dari praktik inovasi yang sesuai syariat terlihat dalam pengintegrasian antara pelajaran agama dan pelajaran sains. Jenis inovasi ini tidak menyentuh substansi ajaran agama, tetapi justru memperkuatnya melalui korelasi dengan pengetahuan umum. Inovasi ini tergolong dalam bentuk penambahan dan penyusunan kembali, yakni dengan menambahkan materi umum yang sejalan dengan nilai agama, serta menyusun ulang materi ajar secara sistematis sehingga menghasilkan panduan belajar terpadu yang tetap dalam koridor syariat (Mustaqim, 2014, hlm. 5).

Demikian pula dengan inovasi kurikulum yang meliputi tujuan, materi, metode, sarana prasarana, strategi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Inovasi ini sah dilakukan selama tidak mengubah konten materi agama secara substantif. Justru, inovasi dalam aspek teknis ini sangat dibutuhkan agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan sesuai perkembangan zaman (Sutikno, 2021; Rusdiana, 2014).

Dalam aspek kompetensi guru, inovasi yang dilakukan, seperti peningkatan pendidikan formal atau pelatihan keterampilan pedagogis, juga dibenarkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Perubahan ini berada dalam ranah *ijtihad*, karena tidak bersentuhan dengan dalil yang bersifat *qath'ī al-wurūd* dan *qath'ī ad-dalālah*. Dengan demikian, ruang inovasi pada aspek ini tetap terbuka lebar dan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru (Wijaya, 2014, hlm. 81).

Dari seluruh penjelasan di atas, tampak jelas bahwa inovasi pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka syariat Islam. Terutama dalam aspek penetapan hukum melalui *ijtihad*, pendidik yang tidak memiliki kapasitas sebagai *mujtahid* dianjurkan untuk bekerja sama atau berkonsultasi dengan para ahli syariat. Langkah ini penting agar setiap inovasi yang diterapkan dalam pendidikan tetap sah secara hukum Islam, sekaligus relevan secara pedagogis dan kontekstual.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi dalam pendidikan Islam hanya dapat dilakukan pada aspek-aspek yang berada di luar wilayah *qath'ī al-wurūd* (pasti dari sisi sumber dalil) dan *qath'ī ad-dalālah* (pasti dari sisi makna). Inovasi yang sah secara syar'i adalah inovasi yang masuk dalam ranah *ijtihad*, yaitu pada wilayah dalil yang bersifat *zhannī* atau pada aspek-aspek yang tidak memiliki *nash* secara eksplisit dalam syariat Islam. Dalam kerangka ini, lima sasaran utama inovasi pendidikan Islam yang diperbolehkan meliputi: pelaksana pendidikan (guru dan tenaga kependidikan), kurikulum, manajemen pendidikan, peserta didik, dan lembaga pendidikan itu sendiri.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa bentuk inovasi yang diperbolehkan mencakup berbagai jenis perubahan, seperti penggantian, penambahan, modifikasi, restrukturisasi, penghapusan, dan penguatan. Namun demikian, agar inovasi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka proses pelaksanaannya harus dilakukan oleh pendidik yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah *Ushul al-Fiqh*, atau setidaknya dilakukan melalui kerja sama dengan para ahli syariat Islam.

Kontribusi utama penelitian ini bersifat konseptual, yaitu dengan menawarkan kerangka normatif untuk menentukan batas-batas sah inovasi pendidikan Islam berdasarkan prinsip *Ushul al-Fiqh*. Kerangka ini sekaligus mengisi kekosongan dalam kajian sebelumnya yang belum banyak mengintegrasikan dimensi hukum Islam secara sistematis dalam pembahasan inovasi pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian lanjutan guna merumuskan model praktis penerapan inovasi pendidikan Islam berbasis syariah di berbagai satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menyimpang dari prinsip ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Adz-Dzahabiy. (2006). *Siyar A'lām an-Nubalā'*. Dār al-Ḥadīth.
- Al-Aqīl, A. I. 'Aqīl. (2011). *At-Tarbiyah al-Islāmiyyah* (3rd ed.). Maktabah ar-Rushd.
- Al-Bayhaqī. (2003). *As-Sunan al-Kubrā* (3rd ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī. (1422 H). *Al-Jāmi' al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi* (1st ed.). Dār Tūq an-Najāḥ.
- Al-Mubārakfūrī, Ṣ. al-R. (2002). *Ar-Raḥīq al-Makhtūm: As-sīrah an-nabawīyyah 'alā ṣaḥībiḥā afdalu aṣ-ṣalāh wa at-taslīm*. Dār al-Hilāl.
- Arief, Z. A. (2014). *Metodologi penelitian*. Widya Sakti.
- At-Tirmidhī. (1975). *Sunan at-Tirmidhī* (Juz 4) (I. 'Aṭwah, Ed.). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Dāwūd, A. (2009). *Sunan Abī Dāwūd* (Juz 7). Al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Harakat at-Tawḥīd wa al-Iṣlāḥ. (2023). Ad-diyānah al-Ibrāhīmiyyah: Millah jadīdah am sitārah tatbi'? Mawqī' Ḥarakat at-Tawḥīd wa al-Iṣlāḥ. <https://alislah.ma/الديانة-الإبراهيمية-ملة-جديدة/>
- Harits, A. (2019). *Inovasi belajar dan pembelajaran: Teori dan aplikatif*. UM Surabaya Publishing.
- Ibn Ḥibbān. (1993). *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Mu'assasah ar-Risālah.
- Ibrahim, M. (2012). *Pengembangan kurikulum dan pembelajaran biologi*. Universitas Terbuka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Arti kata didik. <https://kbbi.web.id/didik>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Arti kata inovasi. <https://kbbi.web.id/inovasi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Arti kata sasar-3. <https://kbbi.web.id/sasar-3>
- Khalaf, A. W. (2010). *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Mudzhar, M. A. (2016). Perkembangan Islam Liberal di Indonesia. *Harmoni*, 9(33), 9-25.
- Muhammedi. (2016). Perubahan kurikulum di Indonesia: Studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan Islam yang ideal. *Raudhah*, 4(1), 1–15.
- Muslim. (1991). *Al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* (Juz 2) (M. F. A. al-Bāqī, Ed.). Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī.
- Mustaqim. (2014). Inovasi Pendidikan Islam: Pengintegrasian Agama dan Sains. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 8(2), 32-45.
- Naif. (2016). Urgensi inovasi pendidikan Islam: Menyatukan dikotomi pendidikan. *KORDINAT*, 15(1), 70–81.
- Nasir, J. A. (2018). Nilai-nilai pendidikan karakter guru dan murid dalam perspektif kisah Mūsā dan Khidīr dalam surat al-Kahf ayat 60–82. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 15(1), 173–193. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i1.1916>
- Prastyawan. (2011). Inovasi kurikulum dan pembelajaran. *Al-Hikmah*, 1(2), 45–53.

- Ramadhina, A., & Yunus. (2020). Korelasi pendidikan dan uşul fiqh dalam konsep *istişlāh* dan *sadd ad-darī'ah*. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 2(2), 123–134.
- Rosyid, H., (2023). *Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan inovasi untuk mencapai tujuan yang sejati*. kompasiana.com/harunrosyid9423/6459e1dd5479c301a112e8f2
- Rusdiana. (2014). *Konsep inovasi pendidikan* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Sapiudin, N., Nata, A., & Syihab, U. (2016). Model pembelajaran ilmu uşul fiqh di jurusan Pendidikan Agama Islam (Analisis penerapan model pembelajaran konvensional dan pembelajaran berbasis masalah). *Ta'dībuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 67–80.
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan kurikulum terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *JTP: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1), 10–20.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Suhandi. (2012). Sekularisasi di Indonesia dan implikasinya terhadap konsep kenegaraan. *Al-Adyan*, 7(2), 85–95.
- Sutikno, M. S. (2021). *Inovasi pendidikan* (1st ed.). Sanabil.
- Umar & Sofiyah, Z. (2024). *Inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam* (1st ed.). PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wijaya, B. (2014). Perkembangan kompetensi guru di Indonesia: Sebuah kajian literatur. *Kairos: Jurnal Ilmiah*, 4(2), 150–165.
- Zainuddin, S., Sapiuddin, S., & Ghofur, A. (2021). Urgensi pembelajaran ushul fiqh dalam menanamkan sikap moderat siswa. *Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1), 16–38. <https://doi.org/10.33511/qiroah.v11n1.16-38>